

AGEN-PERUBAHAN

2026

KPT KPU KOTA PADANG NO 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh, berkelanjutan dan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Agen Perubahan yang memiliki peran dan tugas sebagai berikut; sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik, Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi; sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.